



PUTUSAN
Nomor 08-K/PM I-04/AD/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Lampung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Cecep Mugiat.
Pangkat/ NRP : Serda/31940761250473.
Jabatan : Babinsa Ramil 410-03/KBU.
Kesatuan : Kodim 0410/KBL.
Tempat/Tanggal lahir : Teluk Betung Bandar Lampung/5 April 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Sam Ratulangi Gg PU No64 Kota Bandar Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0410/Bandar Lampung selaku Ankuam selama 20(dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara nomor:Kep/02/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
2. Diperpanjang penahanannya oleh :
 - a. Danrem 043/Garuda Hitam selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor:Kep/35/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
 - b. Danrem 043/Garuda Hitam selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor:Kep/46/XI/2018 tanggal 21 November 2018.
 - c. Danrem 043/Garuda Hitam selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor:Kep/47/XI/2018 tanggal 21 November 2018.
 - d. Danrem 043/Garuda Hitam selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor:Kep/54/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
 - e. Danrem 043/Garuda Hitam selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor:Kep/02/I/2019 tanggal 11 Januari 2019.
3. Hakim Ketua Pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/08/PM I-04/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019.

Hal 1 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Dandempom II/3 Lampung Nomor : BP-22/A-16/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Dari Danrem 043/Garuda Hitam selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor : Kep/53/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/I/2019 tanggal 17 Januari 2019.

3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/8/PM.I-04/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/8/PM.I-04/AD/IX/2017 tanggal 6 Pebruari 2019.

5. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Taptera/8/K/PM I-04/AD/I/2019 tanggal 4 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/I/2019 tanggal 17 Januari 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat(1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan, sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 1 ayat(1) UU RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.

Hal 2 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
Potong tahanan sementara.

Pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1(satu) lembar photo barang bukti berupa 63(enam puluh tiga) butir Pil Ekstacy yang disita Polresta Bandar Lampung dalam perkara Terdakwa Sdr.Hendy Alias Babe yang diduga berasal dari Serda Cecep Mugiat.

2) 3(tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium BNN Nomor 231 AU/IX/2018 tanggal 14 September 2018 dari Balai Lab Narkotika BNN Lampung tentang hasil pemeriksaan Barang Bukti berupa Narkotika Pil Ekstacy.

3) 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Denpal II/3 Lampung Nomor : BA/27/IX/2018 tanggal 21 September 2018 pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir Munisi tajam caliber 5,56 mm, 10(sepuluh) butir munisi tajam cal 9,9 mm, 2(dua) butir munisi hampa, 4(empat) butir munisi tajam cal 11 mm, 1(satu) butir munisi tajam jenis SMB cal 8,1 mm, 6(enam) butir kelongsong munisi cal.9,9 mm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1) 28(dua puluh delapan) butir munisi tajam cal 5,56 mm.

2) 10(sepuluh) butir munisi tajam cal.9,9 mm.

3) 2(dua) butir munisi hampa.

4) 4(empat) butir munisi tajam cal.11 mm.

5) 1(satu) butir munisi tajam jenis SMB cal.8,1 mm

6) 6(enam) butir kelongsong munisi cal 9,9 mm.

Dirampas untuk negara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

Hal 3 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak dua kali yaitu di Ambon dan di Aceh.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu dua orang anak yang masih kecil.

Oleh karena itu mohon kiranya diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

b. Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya.....

3. Bahwa oleh karena pledoi yang disampaikan oleh penasehat hukum hanya bersifat klemensi untuk itu oditur militer tidak mengajukan Replik

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di tempat hiburan Karaoke Wijaya Kusuma di Jl.Kesehatan Kec.Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.3194761250473 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri selama 4(empat) bulan di Pusdiklav Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Yonkav-5/Serbu sampai tahun 2006 kemudian pindah tugas ke Korem 043/Gatam sampai tahun 2014, kemudian pindah ke Kodim 0410/Kbl sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat sersan dua.

b. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Lidkrim Denpom II/3 Lampung di rumahnya karena diduga terlibat peredaran Narkotika jenis Ekstacy di tempat Karaoke Wijaya Kusuma di Jl.Kesehatan Kec.Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung bersama dengan serda Hadianto(Saksi-4) yang ditangkap lebih dahulu saat diadakan Razia Gabungan bersama anggota SatresNarkotika Polresta Bandar Lampung.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Jumahardi alias Letkol Gusti(Saksi-6) di tempat hiburan Karaoke Wijaya Kusuma(WK) di Jl.KesehatanKec.Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung pada bulan Agustus 2018 saat itu Saksi-6 memperkenalkan dirinya sebagai anggota badan Intelijen Negara(BIN) lulusan Akademi Angkatan laut tahun 1996 dan Terdakwa kenal dengan Sdr.Hendy alias Babe(Saksi-5) yang bekerja sebagai koki di dapur Karaoke WK sejak bulan Februari 2018 dan Terdakwa juga sebagai

Hal 4 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kepaniteraan@mahkamahagung.go.id WK karena termasuk wilayah binaan dimana Terdakwa adalah Babinsa Ramil 410-03/Teluk Betung Utara.

d. Bahwa dari perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi-6 tersebut kemudian saling tukar nomor handphone, selanjutnya Terdakwa bersama serda Hadianto (Saksi-4) mengunjungi rumah Saksi-6 di Perumahan Bhayangkara Permai Blok A.1 No.20 Kemiling Kota Bandar Lampung untuk bersilaturahmi dan pada saat silaturahmi tersebut Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6 minum-minuman keras beralkohol buatan luar negeri, sehingga hubungan pertemanan berlanjut.

e. Bahwa pada bulan Agustus 2018 tanggalnya lupa, Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Pil Ekstacy dari Saksi-6 sebanyak 100(seratus) butir, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr.Hendy alias Babe(Saksi-5)di dapur KaraokeWK untuk dijual/diedarkan kepada para pengunjung Karaoke WK dan dari hasil penjualan Pil Ekstacy tersebut terdakwa pernah menerima uang dari Saksi-4 sebesar Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari uang tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua oleh Terdakwa kepada Saksi-4 masing-masing mendapatkan sebesar Rp 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-6 di bengkel Sumber Variasi Jaya bandar lampung pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib.

f. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-6 menghubungi Terdakwa via handphone dan berkata:ini ada barang seratus”Terdakwa menjawab”ijin Dan kemarenkan habis ada Razia”, dan dijawab lagi oleh Saksi-6”nggak apa-apa kan nggak masuk WK”, dan dijawab lagi oleh Terdakwa”, Ya nantilah Dan”, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi-6 via handphone dengan berkata”dimana ?,” dijawab Terdakwa “di WK”, kemudian Saksi-6 berkata”ya udah, nanti kalau saya sudah sampai patung gajah saya kabari lagi”,kemudian telepon langsung ditutup Terdakwa, dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi-6 menghubungi Terdakwa dengan berkata”Cep Saya sudah sampai di ATM kantor pajak Pahoman”,di Jl.Dr Soesili Kota bandar Lampung kemudian Terdakwa berangkat menuju Pahoman dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-6 memberikan 100(seratus) butir Ekstacy warna merah muda yang dibungkus plastik bening, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke tempat karaoke WK, sesampainya di WK sekira pukul 20.45 Wib selanjutnya pil ekstacy tersebut diserahkan kepada Sdr.Hendy alias Babe di dapur karaoke WK untuk diedarkan.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saat Saksi-4 berada di Masjid di Jl.Ciptomangunkusumo Bandar Lampung, Saksi-4 menerima pesan Whatshapp dari Saksi-6 dengan isi pesan”21 mengarah ke WK,bereskan barang barang Saya”, kemudian saksi-4 membalas pesan tersebut”,Siap Komandan”, setelah itu Saksi-4 langsung berangkat menuju ketempat karaoke WK dan sampai di Karaoke WK sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 langsung menuju ke dapur untuk menemui Sdr.Hendy alias babe(Saksi-5) kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi-5”mana barang-barang letkol Gusti”, kemudian Saksi-5 ke dapur mengambil pil ekstacy yang ditiptkan sebanyak 100(seratu) butir dan saat menyerahkan pil ekstacy tersebut Saksi-5 berkata kepada Saksi-4”tadi pak cecep juga ditiptin sama pak gusti” namun karena Saksi-4 terburu-buru sehingga tidak menanggapi ucapan Saksi-5 dan langsung pergi, namun pada saat Saksi-4 akan meninggalkan tempat karaoke WK Bandar Lampung Saksi-4 ditangkap dan diamankan oleh petugas Denpom II/3 Lampung yang ikut melaksanakan Razia gabungan bersama Polresta Bandar Lampung, selanjutnya Saksi-4 dibawa ke Denpom II/3 Lampung.

Hal 5 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap Saksi-4, kemudian dilakukan pengeledahan dan anggota dari Litkrim Denpom II/3 Lampung menemukan pil ekstacy sebanyak 100(seratus) butir dari kantong jaket Saksi-4 kemudian dilakukan interogasi di Kantor Denpom II/3 Lampung dan diperoleh keterangan dari Saksi-4 bahwa ia bekerjasama dengan Terdakwa dalam kegiatan sebagai perantara jual beli narkoba jenis ekstacy, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa ditangkap oleh personil Lidik Denpom II/3 Lampung dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tetapi tidak menemukan narkoba.

i. Bahwa saat dilakukan Razia Gabungan dari SattresNarkotika Polresta Bandar Lampung dan Lidkrim Denpom II/3 Lampung anggota SatresNarkotika Bandar Lampung menemukan 63(enam puluh tiga) butir pil Ekstacy dari ruangan dapur Karaoke Wijaya Kusuma milik Sdr.Hendy alian Babe(Saksi-5) yang diperoleh dari Serda Cecep Mugiat(Terdakwa).

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor:231/AU/IX/2018 tanggal 14 September 2018, dari balai Lab Narkotika BNN Lampung tentang hasil pemeriksaan barang bukti berupa narkoba jenis ekstacy yang ditemukan anggota Satres Narkotika Bandar Lampung di dapur Karaoke WK milik Sdr.Hendy alias babe(Saksi-5) pil ekstacy yang berasal dari Terdakwa tersebut positif mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Jl.Samratulangi Gg PU No.64 Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mekukan tindak pidana :

"Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan, sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.3194761250473 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri selama 4(empat) bulan di Pusdikkav Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Yonkav-5/Serbu sampai tahun 2006 kemudian pindah tugas ke Korem 043/Gatam sampai tahun 2014, kemudian pindah ke Kodim 0410/Kbl sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat sersan dua.

b. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Denpom II/3 Lampung di rumahnya karena diduga terlibat peredaran Narkoba jenis ekstacy di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Kota Bandar Lampung bersama dengan Serda Hadianto(Saksi-4) yang ditangkap lebih

Hal 6 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/1/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.danlaksatagudak.go.id Razia gabungan bersama Polresta Bandar Lampung pada tanggal 30 Agustus 2018.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Jumahardi alias Letkol Gusti(Saksi-6 di tempat hiburan Karaoke Wijaya Kusuma(WK) di Jl.KesehatanKec.Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung pada bulan Agustus 2018 saat itu Saksi-6 memperkenalkan dirinya sebagai anggota badan Intelijen Negara(BIN) lulusan Akademi Angkatan laut tahun 1996 dan Terdakwa kenal dengan Sdr.Hendy alias Babe(Saksi-5) yang bekerja sebagai koki di dapur Karaoke WK sejak bulan Februari 2018 dan Terdakwa juga sebagai keamanan di Karaoke WK karena termasuk wilayah binaan dimana Terdakwa adalah Babinsa Ramil 410-03/Teluk Betung Utara.

d. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib Sdr.Jumahardi alias Letkol Gusti Saksi-6 menghubungi Terdakwa via handphone dan berkata:ini ada barang seratus”Terdakwa menjawab”ijin Dan kemarenkan habis ada Razia”, dan dijawab lagi oleh Saksi-6”nggak apa-apa kan nggak masuk WK”, dan dijawab lagi oleh Terdakwa”, Ya nantilah Dan”, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi-6 via handphone dengan berkata”dimana ?,” dijawab Terdakwa “di WK”, kemudian Saksi-6 berkata”ya udah, nanti kalau saya sudah sampai patung gajah saya kabari lagi”,kemudian telepon langsung ditutup Terdakwa, dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi-6 menghubungi Terdakwa dengan berkata”Cep Saya sudah sampai di ATM kantor pajak Pahoman”,di Jl.Dr Soesili Kota bandar Lampung kemudian Terdakwa berangkat menuju Pahoman dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-6 memberikan 100(seratus) butir Ekstacy warna merah muda yang dibungkus plastik bening, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke tempat karaoke WK, sesampainya di WK sekira pukul 20.45 Wib selanjutnya pil ekstacy tersebut diserahkan kepada Sdr.Hendy alias Babe di dapur karaoke WK untuk diedarkan.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saat Saksi-4 berada di Masjid di Jl.Ciptomangunkusumo Bandar Lampung, Saksi-4 menerima pesan Whatshapp dari Saksi-6 dengan isi pesan”21 mengarah ke WK,bereskan barang barang Saya”, kemudian saksi-4 membalas pesan tersebut”,Siap Komandan”, setelah itu Saksi-4 langsung berangkat menuju ke tempat karaoke WK dan sampai di Karaoke WK sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 langsung menuju ke dapur untuk menemui Sdr.Hendy alias babe(Saksi-5) kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi-5”mana barang-barang letkol Gusti”, kemudian Saksi-5 ke dapur mengambil pil ekstacy yang ditiptkan sebanyak 100(seratu) butir dan saat menyerahkan pil ekstacy tersebut Saksi-5 berkata kepada Saksi-4”tadi pak cecep juga ditiptin sama pak gusti” namun karena Saksi-4 terburu-buru sehingga tidak menanggapi ucapan Saksi-5 dan langsung pergi, namun pada saat Saksi-4 akan meninggalkan tempat karaoke WK Bandar Lampung Saksi-4 ditangkap dan diamankan oleh petugas Denpom II/3 Lampung yang ikut melaksanakan Razia gabungan bersama Polresta Bandar Lampung, selanjutnya Saksi-4 dibawa ke Denpom II/3 Lampung.

f. Bahwa setelah terjadi penangkapan terhadap Saksi-4 kemudian dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan dari Saksi-4 bahwa ia bekerjasama dengan Terdakwa dalam kegiatan sebagai perantara jual beli narkoba jenis ekstacy, selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa ditangkap oleh personil Lidik Denpom II/3 Lampung dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tetapi tidak menemukan narkoba, namun personil Lidik Denpom II/3 Lampung menemukan beberapa munisi tajam di rumah Terdakwa antara lain 28(dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, 10(sepuluh) butir munisi tajam cal 9,9 mm, 2(dua) butir munisi hampa, 4(empat) butir munisi tajam cal 11

Hal 7 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.maha(satu)butir.munisi tajam jenis SMB cal.8,1 mm, 6(enam) butir kelongsong munisi cal 9,9 mm dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan tidak diketahui oleh Kesatuan dan Terdakwa menyimpan munisi tersebut secara ilegal atau tidak ada kewenangan pada Terdakwa untuk memiliki atau menyimpannya.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang Bukti dari Denpal II/3 Lampung Nomor BA/27/IX/2018 tanggal 21 September 2018 pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 28(dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, 10(sepuluh) butir munisi tajam cal 9,9 mm, 2(dua) butir munisi hampa, 4(empat) butir munisi tajam cal 11 mm, 1(satu) butir munisi tajam jenis SMB cal.8,1 mm, 6(enam) butir kelongsong munisi cal 9,9 mm adalah munisi stndart TNI yang masih bagus.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat(1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Dakwaan kedua : Pasal 1 ayat(1) UU RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya/menyangkal seluruhnya tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau menyangkal sebagian.....

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Heryanto, SH NRP 2910113850670, Letda Chk (K) Ollivia Febrojaya, SH NRP 21990197750280, Serka Januardi Eka PA, SH. NRP 21060077490187 dan Sertu Ishak, SH. NRP 617660 berdasarkan Surat Perintah Danrem 043/Gatam Nomor : Sprin/819/IX/2018 tanggal 27 September 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 03 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Joko Murwanto
Pangkat/Nrp : Serma/2100019120179.
Jabatan : Balaklap Denpom II/3 Lampung.
Kesatuan : Denpom II/3 Lampung.
Tempat/tanggal lahir : Pringsewu, 11 Januari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jln. Amettys No.30 Komplek BKP Kemiling Blok B Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 8 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi hanya sebatas tahu saja dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengedarkan Narkotika yaitu dari pengakuan salah seorang anggota TNI AD yang diamankan oleh personel Lidpam Denpom II/3 Lampung saat dilaksanakan razia di tempat hiburan malam karaoke wijaya kusuma Bandar Lampung pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib yaitu Serda Hadianto NRP 31010487951180 Babinsa Ramil 410-03/TBU Kodim 0410/KBL.

3. Bahwa Narkotika yang diedarkan oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis pil extasy.

4. Bahwa dari pengakuan Serda Hadianto, diketahui bahwa Terdakwa pernah mengedarkan Narkotika jenis pil extasy di tempat karaoke Wijaya kusuma Bandar Lampung pada tanggal 30 Agustus 2018, sesaat sebelum dilakukannya razia oleh personel Denpom II/Lampung dan Polresta Bandar Lampung.

5. Bahwa pada saat dilaksanakannya razia di tempat karaoke waijaya kusuma Bandar Lampung pada tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 Wib Saksi melihat Terdakwa ada dilokasi namun tidak ikut diamankan karena yang bersangkutan belum diketahui keterlibatannya, namun besok pagi harinya pada tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib personel Lidpam Denpom II/3 Lampung mendatangi Terdakwa dirumahnya dan saat diperiksa oleh personel Denpom II/3 Lampung, Terdakwa mengakui bahwa ia pernah mengedarkan Narkotika jenis pil extasy di tempat karaoke wijaya kusuma Bandar Lampung.

6. Bahwa saat mendatangi Terdakwa dirumahnya, personel Lidpam Denpom II/3 Lampung juga melakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa, namun saat pengeledahan tersebut personel Lidpam Denpom II/3 Lampung tidak menemukan barang bukti Narkotika tetapi personel Lidpam Denpom II/3 Lampung menemukan barang bukti berupa beberapa butir munisi.

7. Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Narkotika jenis pil extasy yang pernah diedarkannya di tempat karoke wijaya kusuma Bandar Lampung tersebut berasal dari seseorang yang mengaku anggota Badan Intelijen Negara (BIN) Letkol Gusti.

8. Bahwa munisi yang ditemukan saat pengeledahan rumah Terdakwa yaitu :

- a. 28 (dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm.
- b. 10 (sepuluh) butir munisi tajam call 9,9 mm.
- c. 2 (dua) butir munisi hampa.
- d. 5 (lima) butir munisi tajam call 11 mm.
- e. 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB call 8,1 mm.
- f. 6 (enam) butir kelongsong munisi call 9,9 mm.

11. Bahwa Saksi tidak tahu dimana barang bukti tersebut ditemukan, karena yang menemukan barang bukti tersebut bukan Saksi melainkan Praka Purwanto anggota Gakkuwal Denpom II/3 Pomdam II/Swj.

12. Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, 10 (sepuluh) butir munisi tajam call 9,9 mm, 2 (dua) butir munisi hampa, 5 (lima) butir munisi tajam call 11 mm, 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB call 8,1 mm, 6 (enam) butir kelongsong munisi call 9,9 mm tersebut adalah miliknya.

Hal 9 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Purwanto.
Pangkat/NRP : Praka/31081588450186.
Jabatan : Ta Motoris.
Kesatuan : Denpom II/3 Lampung.
Tempat tanggal lahir : Lampung Selatan/ 9 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Padang Cermin Kedondong Desa Mulyosari
Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran Prov. Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi yang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, 10 (sepuluh) butir munisi tajam call 9,9 mm, 2 (dua) butir munisi hampa, 5 (lima) butir munisi tajam call 11 mm, 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB call 8,1 mm, 6 (enam) butir kelongsong munisi call 9,9 mm dan 6 (enam) butir klongsong Call 9,9 mm pada tanggal 31 Agustus 2018.
3. Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, 10 (sepuluh) butir munisi tajam call 9,9 mm, 2 (dua) butir munisi hampa, 5 (lima) butir munisi tajam call 11 mm, 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB call 8,1 mm, 6 (enam) butir kelongsong munisi call 9,9 mm dan 6 (enam) butir klongsong Call 9,9 mm tersebut tepatnya di dalam sebuah kaleng bekas rokok yang disimpan di dalam lemari plastik untuk pakaian yang ada di dekat pintu kamar di rumah Terdakwa.
4. Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, 10 (sepuluh) butir munisi tajam call 9,9 mm, 2 (dua) butir munisi hampa, 5 (lima) butir munisi tajam call 11 mm, 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB call 8,1 mm, 6 (enam) butir kelongsong munisi call 9,9 mm dan 6 (enam) butir klongsong Call 9,9 mm tersebut adalah milik Terdakwa.
5. Bahwa pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut disaksikan secara langsung oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, 10 (sepuluh) butir munisi tajam call 9,9 mm, 2 (dua) butir munisi hampa, 5 (lima) butir munisi tajam call 11 mm, 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB call 8,1 mm, 6 (enam) butir kelongsong munisi call 9,9 mm dan 6 (enam) butir klongsong Call 9,9 mm.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 10 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/1/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ali Andri.
Pangkat/NRP : Bripka/82101206.
Jabatan : Ba Unit Sat Narkotika.
Kesatuan : Polres Bandar Lampung.
Tempat tanggal lahir : Kunyaaian Pesawaran, 23 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Sukardi Hamdani Gg. Palapa 9 No.14 Kel. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Saksi personel Polresta Bandar Lampung yang menemukan barang bukti Narkotika jenis Pil Extasy yang ditemukan saat dilaksanakan razia di tempat karaoke wijaya kusuma Bandar Lampung pada tanggal 30 Agustus 2018.
3. Bahwa total semua barang bukti berupa Narkotika jenis Pil Extasy warna merah muda yang Saksi temukan berjumlah 63 (enam puluh tiga) butir.
4. Bahwa untuk 13 (tiga belas) butir pil extasy diantaranya 9 (sembilan) butir berbentuk seperti ikan dan yang 4 (empat) butir berbentuk bulan warna merah muda Saksi temukan di dalam bungkus kotak rokok gudang garam surya yang terbungkus plastik klip bening, sementara untuk 50 (lima puluh) butir pil extasy berbentuk ikan berwarna merah muda Saksi temukan di dalam plastik kecil bening yang berada di dalam amplop warna putih, semua Narkotika jenis pil extasy tersebut Saksi temukan di dalam lemari piring yang berada di dapur tempat karaoke wijaya kusuma Bandar Lampung.
5. Bahwa saat dilakukan razia dan ditemukannya barang bukti tersebut, Saksi belum mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda, namun setelah dilakukan interograsi terhadap salah seorang karyawan weaters tempat karaoke wijaya kusuma Bandar Lampung Sdra Hasbi, diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr Handi alias babe.
6. Bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda, dari Polresta Bandar Lampung mengamankan Sdr Hasbi.
7. Bahwa yang Saksi tahu barang bukti 63 (enam puluh tiga) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda saat ini sedang dalam proses pengujian di Laboratorium BNN Pusat.
8. Bahwa setelah melihat dan memperhatikan barang bukti 63 (enam puluh tiga) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda tersebut dapat Saksi jelaskan bahwa barang bukti tersebut benar barang bukti yang Saksi temukan di lemari piring yang berada di dalam dapur tempat karaoke wijaya kusuma Bandar Lampung saat dilakukan razia pada tanggal 30 Agustus 2018.
9. Bahwa selain barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda tersebut ada barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 60,5 (enam puluh koma lima) gram, uang tunai sebanyak Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis, 2

Hal 11 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

10. Bahwa untuk barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 60,5 (enam puluh koma lima) gram ditemukan juga di tempat yang sama dengan 13 (tiga belas) butir Narkotika jenis pil extasy warna merah muda yaitu di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, uang tunai sebanyak Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di atas 1 (satu) buah buku tulis yang ditemukan di dalam lemari piring yang berada di dapur tempat karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung, begitu juga untuk 1 (satu) buah alat hisap shabu lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan juga di dalam lemari piring yang berada di dapur tempat karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung, sementara untuk 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong) lainnya ditemukan di luar dapur tempat karaoke wijaya kusuma Bandar Lampung dan untuk 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam disita dari Sdr Handi.

11. Bahwa dari keterangan Sdr Hasbi diketahui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 60,5 (enam puluh koma lima) gram, uang tunai sebanyak Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam tersebut adalah milik Sdr Handi.

12. Bahwa pada saat melaksanakan razia pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 tersebut dibuatkan Surat Perintah Kapolres Bandar Lampung yang ditandatangani oleh KasatNarkotika Polres Bandar Lampung Nomor Sprin : 32/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

13. Bahwa selain dari Polresta Bandar Lampung khususnya SatNarkotika, razia tersebut juga melibatkan instansi dari Denpom II/3 Lampung.

14. Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah ada pelanggar dari anggota TNI AD yang tertangkap saat razia tersebut, namun yang Saksi dengar saat itu ada 2 (dua) orang anggota TNI AD yang diamankan oleh Personel Denpom II/3 Lampung saat dilakukan razia di tempat karaoke wijaya kusuma Bandar Lampung tersebut.

15. Bahwa yang Saksi dengar salah satu anggota TNI AD tersebut bernama Serda Cecep (Terdakwa) untuk yang satunya lagi Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu hanya anggota TNI AD yang satunya adalah Babinsa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :
Nama lengkap : Hadianto.
Pangkat/NRP : Serda/ 31010487951180.
Jabatan : Babinsa Ramil 410-03/TBU.
Kesatuan : Kodim 0410/KBL.
Tempat/tanggal lahir : Lahat/ 14 November 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Wolter Mongonsidi Gg. Garuda Kel. Pengajaran Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa sejak tahun 2015, Saksi dengan Terdakwa berdinis di Koramil 410-03/TBU Kodim 0410/KBL, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan kepemilikan munisi ilegal, namun Saksi pernah diberitahu oleh karyawan daput tempat karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung Sdr Handi alias Babe bahwa Terdakwa juga menerima titipan Narkotika jenis Pil Extasy dari seseorang yang mengaku bernama Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti.
3. Bahwa Sdr Handi alias Babe bercerita kepada Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 21.45 Wib di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Terdakwa menerima Narkotika jenis Pil Extasy dari Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti.
5. Bahwa berdasarkan cerita dari Sdr Handi alias Babe Narkotika yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti adalah Narkotika jenis pil extasy sebanyak 100 (seratus) butir.
6. Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa menerima Narkotika jenis Pil Extasy dari Sdr KRT Jumahardi alis Letkol Gusti.
7. Bahwa Saksi tidak tahu dikemanakan oleh Terdakwa Narkotika jenis Pil Extasy tersebut.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi berada di Masjid di Jl. Ciptomangkusumo Bandar Lampung, Saksi menerima pesan Whatshapp dari Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti dengan isi pesan "21 mengarah ke WK, bereskan barang-barang saya", kemudian Saksi membalas pesan tersebut "Siap Komandan", setelah itu juga langsung berangkat menuju ke tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung, sekira pukul 21.30 Wib Saksi sampai di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung dan langsung menuju dapur untuk menemui Sdr Handi alias Babe, kemudian Saksi berkata kepada Sdr Handi dengan perkataan "Mana barang-barang Letkol Gusti", kemudian Sdr Handi alias babe kebelakang selanjutnya kembali lagi ke dapur dan menyerahkan kepada Saksi berupa 2 (dua) kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis pil extasy sambil berkata "tadi pak cecep juga ditiptin juga sama pak gusti" karena terburu-buru Saksi tidak menanggapi perkataan Sdr Handi alias Babe dan langsung pergi, namun saat Saksi akan meninggalkan tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung, Saksi ditangkap dan diamankan oleh Petugas Denpom II/3 Lampung yang sedang melaksanakan razia di tempat tersebut
9. Bahwa yang dimaksud isi pesan Whatshapp dari Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti yang isinya "21 mengarah ke WK, bereskan barang-barang saya" adalah "razia mengarah ke tempat Karaoke Wijaya Kusuma", kemudian untuk kata-kata "bereskan barang-barang saya" adalah maksudnya Narkotika milik Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti yang ada di tempat karaoke tersebut.
10. Bahwa yang dimaksud dari perkataan Sdr Handi yang berkata "tadi pak cecep juga ditiptin juga sama pak gusti" adalah bahwa Terdakwa juga menerima titipan Narkotika dari Sdr KRT Jumahargi alias Letkol Gusti.
11. Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga pernah menerima Narkotika jenis Pil Extasy dari Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti.

Hal 13 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Saksi pernah dua kali menerima Narkotika dari Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti yaitu yang pertama pada tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung, saat itu Saksi menerima Narkotika jenis pil extasy sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian yang kedua pada tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung saat itu Saksi menerima Narkotika jenis pil extasy sebanyak 100 (seratus) butir.

13. Bahwa saat Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti memberikan Narkotika tersebut saat itu Saksi dan Terdakwa tidak pernah bersama-sama menerima Narkotika dari Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti, namun setiap kali Saksi menerima Narkotika dari Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti Saksi selalu memberitahukan kepada Terdakwa.

14. Bahwa maksud dan tujuan Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti memberikan Narkotika jenis pil extasy tersebut kepada Saksi adalah agar diberikan ke orang dapur tempat karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung yang mana Narkotika jenis pil extasy tersebut akan dijual atau diedarkan di tempat karaoke tersebut.

15. Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis pil extasy yang pertama Saksi terima dari Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti yaitu sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa, jadi masing-masing menerima uang 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

16. Bahwa total uang hasil penjualan Narkotika jenis pil extasy sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut adalah Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diberika ke Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti sementara untuk Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi dan Terdakwa.

17. Bahwa yang memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis pil extasy sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti adalah Terdakwa, untuk waktunya Saksi tidak tahu karena itu sudah urusannya Terdakwa.

18. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti sejak awal bulan Agustus 2018 di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung saat itu Saksi sedang bersama dengan Terdakwa, kemudian Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti datang menghampiri kami dan mengajak berkenalan dan mengobrol, saat itu Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti mengaku anggota Badan Intelijen Negara (BIN) yang berpangkat Letnan Kolonel dan bernama Gusti serta berasal dari Akademi Angkatan Laut angkatan tahun 1996, namun pada tanggal 31 Agustus 2018 saat Saksi sudah diamankan di Madenpom II/3 Lampung dan dipertemukan dengan Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti saat itulah Saksi baru tahu bahwa Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti tersebut bukan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) ataupun anggota TNI, melainkan Sipil yang mengaku sebagai anggota TNI alias Gadungan.

19. Bahwa alasan Saksi menerima atau mau membantu Sdr KRT Jumahardi alias Letkol Gusti untuk membantu mengedarkan Pil extacy tersebut karena tergiur keuntungannya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksimahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Hadi Ismeydi Bin Dauz Zakaria (Alm).
Pekerjaan : Koki di Karaoke WK Bandar Lampung.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang Lampung/ 24 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Jl. Kelut I No. 166 Kel. Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali Saksi kerja di Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung yaitu pada bulan Februari 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hubungan kerja antara Saksi dengan Terdakwa adalah karena sama-sama kerja di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung, Saksi sebagai Koki sementara yang Saksi tahu Terdakwa sebagai petugas keamanan di Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung.
3. Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung, hampir setiap hari karena tempat karaoke tersebut buka setiap hari dari pukul 11.00 Wib sampai dengan 02.00 Wib.
4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib di dapur tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung Terdakwa pernah memberikan Narkotika jenis pil extasi kepada Saksi.
5. Bahwa jumlah Narkotika jenis pil extasy yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 20.00 Wib adalah sebanyak 100 (seratus) butir.
6. Bahwa saat diberikan kepada Saksi, Narkotika jenis pil extasi tersebut terbungkus dalam satu plastik bening, saat diserahkan kepada Saksi waktu itu Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Saksi sambil berkata "ini seratus", kemudian Saksi terima.
7. Bahwa Narkotika jenis pil extasy yang diberikan oleh Terdakwa kepada saudara pada tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 20.00 Wib di belakang dapur tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung tersebut berbentuk ikan dan berwarna merah.
8. Bahwa saat memberikan Narkotika jenis pil extasy pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib di belakang dapur tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung kepada Saksi, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian dinas loreng provos, sementara Saksi menggunakan pakaian kaos warna hitam dan celana dasar warna hitam.
9. Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan saat Terdakwa memberikan Narkotika jenis pil extasy kepada Saksi pada tanggal 30 Agustus 2018, sekira pukul 20.00 Wib di belakang dapur Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung.
10. Bahwa selain pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib di belakang dapur Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung, tidak ada lagi Terdakwa memberikan kepada Saksi berupa Narkotika.
11. Bahwa setelah Saksi terima Narkotika jenis pil extasy dari Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis pil extasy sebanyak 100 (seratus) butir tersebut

Hal 15 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi tersebut kepada Sdr David, kemudian oleh Sdr David Narkotika jenis pil extasy tersebut dibagikan kepada para waiters di Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung untuk diedarkan kembali.

12. Bahwa Narkotika jenis pil extasy sebanyak 100 (seratus) butir tersebut belum terjual habis, melainkan masih ada sisanya.

13. Bahwa sisa Narkotika jenis pil extasy yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut masih ada sisa 63 (enam puluh tiga) butir dan sudah diamankan disita oleh petugas dari Polresta Bandar Lampung saat ada razia di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung.

14. Bahwa pil extacy yang diamankan oleh petugas yang berjumlah 63 (enam puluh tiga) butir adalah milik Terdakwa yang semula berjumlah 100 (seratus) butir tetapi yang 37 (tiga puluh tujuh) sudah terjual oleh waiters.

15. Bahwa Narkotika jenis pil extasy tersebut dijual kepada pembeli dengan harga perbutirnya sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

16. Bahwa setiap butirnya Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah).

17. Bahwa barang bukti berupa pil extasy sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir tersebut di temukan di dalam bungkus rokok nasional sementara untuk shabu sebanyak satu bungkus kecil tersebut ditemukan di dalam amplop warna putih, kedua barang bukti tersebut di temukan di rak piring yang terletak di dapur tempat karaoke wijaya kusuma dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :
Nama lengkap : Krt. Jumahardi, S.STP, M.H.
Pekerjaan : PNS Pemda Kab. Way Kanan Prov. Lampung.
Tempat/tanggal lahir : Kalirejo Surakarta/ 10 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Purnawirawan-1 No.17 LK.III Kel. Langkapura Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya awal Agustus 2018 tanggal dan harinya Saksi lupa, di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat awal perkenalan Saksi dengan Terdakwa saat itu Saksi mengaku sebagai Letkol Gusti, tapi Saksi tidak pernah mengaku anggota Badan Intelijen Negara (BIN).

3. Bahwa Saksi mengaku sebagai Letkol Gusti karena saat itu Saksi mabuk berat dan hanya untuk gagah-gagahan saja.

4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2018 tanggalnya Saksi lupa, sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama beberapa teman Saksi datang ke tempat karaoke wijaya kusuma Bandar Lampung, saat itu kondisi Saksi dan teman-

Hal 16 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.tema.hak.saksi.sedang.mabuk.karena.habis.minum.minuman.beralkohol.di.tempat.Karaoke.lain.yaitu.New.Dwipa.Bandar.Lampung.

5. Bahwa saat baru masuk ke tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung dan melewati kursi atau tempat duduk di halaman depan tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung, saat itu Saksi melihat dan mengetahui ada petugas keamanan tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi menghampiri petugas tersebut dan berkenalan dengannya, yang mana petugas tersebut adalah Terdakwa.

6. Bahwa saat awal perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone dan selanjutnya kami pernah beberapa kali berkomunikasi via telepon.

7. Bahwa setelah awal perkenalan Saksi dan Terdakwa pada awal Agustus 2018, setelah itu Saksi pernah bertemu lagi dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2018, di rumah Saksi di Perumahan Bhayangkara Permai Blok A.1 No. 20 Kemiling Kota Bandar Lampung, saat itu Terdakwa datang bersama dengan Serda Hadianto, pada saat itu Terdakwa dan Serda Hadianto Saksi minta datang kerumah Saksi untuk mengambil minuman keras di rumah Saksi.

8. Bahwa yang meminta Terdakwa dan Serda Hadianto datang kerumah Saksi di Perumahan Bhayangkara Permai Blok A.1 No.20 Kemiling Kota Bandar Lampung pada bulan Agustus 2018 adalah Saksi sendiri dengan cara menghubungi Terdakwa via telepon.

9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Serda Hadianto datang kerumah Saksi pada bulan Agustus 2018, saat itu mereka berdua belum mengetahui nama dan identitas asli Saksi dan Saksi juga belum memberitahu mereka berdua.

10. Bahwa tujuan Saksi meminta Terdakwa dan Serda Hadianto mengambil minuman keras dirumah Saksi yaitu untuk diperjualbelikan kembali.

11. Bahwa selain minuman keras tersebut, Saksi tidak pernah memberikan kepada Terdakwa berupa Narkotika jenis pil extasy.

12. Bahwa Saksi pernah menyerahkan narkotika kepada Terdakwa sebanyak dua kali dan masing-masing berjumlah 100 (seratus) butir sehingga semua jumlahnya 200 (dua ratus) butir .

13. Bahwa untuk yang 100 (seratus) butir pertama sudah laku dan Terdakwa telah membayar kepada Saksi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk yang kedua tertangkap tanggal 30 Agustus 2018 oleh petugas gabungan polda Lampung dan Denpom lampung tepatnya di Karaoke Wijaya Kusuma dan extacy nya tinggal 63 (enam puluh tiga) butir.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 sampai dengan Saksi-9 yang tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militermenurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan sebagai berikut :

Hal 17 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksimahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Hasbi Bin Erwin.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Kota Agung/ 5 November 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. H. Yusuf Rt. 01 Rw. 01 Kurungan Nyawa Perum Bukit Barisan-2 Kab. Pesawaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung, saat itu Saksi bekerja di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung, sementara Terdakwa sebagai petugas keamanan tempat karaoke tersebut.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tentang tidak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa kalau untuk kepemilikan munisi ilegalnya Saksi tidak tahu.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung apakah Terdakwa pernah mengedarkan Narkotika atau tidak namun yang Saksi tahu memang Terdakwa terlibat peredaran Narkotika di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung.
4. Bahwa untuk jenis Narkotikanya Saksi tidak tahu pasti, yang Saksi tahu kebanyakan pil extasy atau inex.
5. Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut, dan Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa terlibat peredaran Narkotika di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung.
6. Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa dalam peredaran Narkotika di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung.
7. Bahwa saat ini Saksi menjadi tahanan Polres Bandar Lampung, Saksi diamankan pada hari Kamis 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung.
8. Bahwa yang mengamankan Saksi adalah petugas Polres Bandar Lampung sebab Saksi diamankan adalah dugaan keterlibatan Saksi dalam peredaran Narkotika di Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung.
9. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Polresta Bandar Lampung pada saat dilaksanakannya razia pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib di tempat Karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis pil extasy sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
10. Bahwa keuntungan atau imbalan yang Saksi dapat dari hasil penjualan Narkotika jenis pil extasy tersebut sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
11. Bahwa uang hasil penjualan Narkotika tersebut Saksi berikan kepada Sdr Handi kalau tidak ke Sdr David.
12. Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti yang diamankan atau disita oleh petugas SatNarkotika Polresta Bandar Lampung berupa

Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Narkotika.lampung.extasy sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir Narkotika jenis shabu seberat 60,5 (enam puluh koma lima) gram, uang tunai sebanyak Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam tersebut.

13. Bahwa Saksi tidak tahu pasti milik siapa barang bukti berupa Narkotika jenis pil extasy sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir Narkotika jenis shabu seberat 60,5 (enam puluh koma lima) gram, uang tunai sebanyak Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis, 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam tersebut, namun yang Saksi tahu bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam dapur tempat karaoke Wijaya Kusuma Bandar Lampung yang mana orang yang bekerja di dapur hanya Sdr Handi dan Sdr David.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 8 :

Nama lengkap : Febrinasari, SKM.
Pekerjaan : PNS IIIId UPTD Balai Lab Kes Prov. Lampung.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang Lampung/ 26 Februari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Walet No. 8 Kel. Pinang Jaya Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Saksi yang melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine Terdakwa.
3. Bahwa sesuai surat Dandepom II/3 Lampung Nomor : B/505/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang permintaan pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine Terdakwa untuk kepentingan penyidikan, Saksi telah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 1 September 2018 di UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Provinsi Lampung Jalan Panglima Polim No. 53 Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.
4. Bahwa pada tanggal 1 September 2018 Saksi hanya melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine Terdakwa saja, untuk darah yang bersangkutan tidak dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh hasil yaitu pada urine Terdakwa tidak ditemukan zat Narkotika jenis Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/EKTASI).
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang telah dilakukan tidak ditemukan zat Narkotika jenis Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/EKTASI) dalam urine tersebut, dengan tidak ditemukannya zat Narkotika tersebut dalam urine Terdakwa maka belum dapat dipastikan yang bersangkutan pernah atau tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/EKTASI).

Hal 19 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sebagai akibat dari waktu dari seseorang yang mengkonsumsi Narkotika jenis Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/EKTASI). Ke pemeriksaan urine yang dilakukan agar tetap dapat ditemukan zat Narkotika jenis Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/EKTASI). Pada urine tersebut yaitu lebih kurang 1 (satu) minggu.

7. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dapat diakui dan dipergunakan dalam persidangan di Pengadilan, baik Pengadilan Negeri/Umum maupun Pengadilan Militer.

8. Bahwa setelah melihat dan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : 14-1.B/HP/IX/2018 tanggal 5 September 2018 a.n Terdakwa (Serda Cecep Mugiat NRP 31940761250473 Babinsa Ramil 410-03/TBU Kodim 0410/KBL serta hasil pemeriksaan/penelitian urine yang dikeluarkan melalui UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung tersebut, Saksi masih ingat dan mengenalinya dan Berita Acara tersebut benar hasil pemeriksaan secara laboratoris yang Saksi lakukan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 1 September 2018.

9. Bahwa tidak ada zat Narkotika jenis Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/EKTASI) dan jenis lainnya yang ditemukan di urine Terdakwa.

10. Bahwa ciri-ciri orang yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/EKTASI) adalah hiper aktif gerak tubuhnya karena Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/EKTASI) tersebut digunakan untuk doping bagi orang-orang yang lumpuh dan hanya dapat digunakan untuk pengobatan dan penelitian.

11. Bahwa akibatnya apabila dikonsumsi dengan terus menerus dapat merusak otot motorik tidak berfungsi dan dapat mengakibatkan kelumpuhan.

12. Bahwa dampak dari mengkonsumsi Narkotika jenis Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/EKTASI) tersebut dapat kecanduan, apabila tidak mengkonsumsi Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/EKTASI) maka badan lemas tidak berdaya dan bila mengkonsumsi Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/EKTASI) maka dapat bergairah kembali, kemudian dapat merusak fungsi sarap pusat dan mengakibatkan kelumpuhan.

13. Bahwa tugas dan fungsi Saksi di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Jalan Dr. Samrutulangi No. 103 Kelurahan Penengahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung adalah Staf Sie Pelayanan Lab Kesehatan Masyarakat Bandar Lampung dan sebagai pemeriksa Narkotika di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 9 :

Nama lengkap : Rudi.
Pangkat/NRP : Kapten Cpl/ 627583.
Jabatan : Ka Benglap II/3-1.
Kesatuan : Denpal II/3 Lampung.
Tempat/tanggal lahir : Pagar Alam Sumsel/ 6 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 20 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kepandag.go.id

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl Bay Pass Asrama Satlog Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Saksi yang melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, 10 (sepuluh) butir munisi tajam call 9,9 mm, 2 (dua) butir munisi hampa, 5 (lima) butir munisi tajam call 11 mm, 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB call 8,1 mm, 6 (enam) butir kelongsong munisi call 9,9 mm.
3. Bahwa dasar Saksi melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah Surat Dandepom II/3 Nomor : B/640/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti serta Surat Perintah Dandepal II/3 Lampung Nomor Sprin : 270/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang pemeriksaan barang bukti.
4. Bahwa adapun cara yang Saksi gunakan dalam pemeriksaan tersebut yaitu dengan cara pemeriksaan fisik dan perbandingan.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan secara fisik terhadap barang bukti berupa tersebut diketahui bahwa 28 (dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, 10 (sepuluh) butir munisi tajam call 9,9 mm, 2 (dua) butir munisi hampa, 5 (lima) butir munisi tajam call 11 mm, 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB call 8,1 mm, 6 (enam) butir kelongsong munisi call 9,9 mm tersebut adalah munisi standar TNI.
6. Bahwa secara fisik barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, 10 (sepuluh) butir munisi tajam call 9,9 mm, 2 (dua) butir munisi hampa, 5 (lima) butir munisi tajam call 11 mm, 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB call 8,1 mm, 6 (enam) butir kelongsong munisi call 9,9 mm dalam keadaan bagus namun Saksi tidak tahu apakah berfungsi atau tidak karena pada saat pemeriksaan tidak dilakukan uji coba terhadap munisi tersebut.
7. Bahwa 28 (dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, 10 (sepuluh) butir munisi tajam call 9,9 mm, 2 (dua) butir munisi hampa, 5 (lima) butir munisi tajam call 11 mm, 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB call 8,1 mm, 6 (enam) butir kelongsong munisi call 9,9 mm berasal dari dalam Negara Indonesia kemungkinan besar dari PT Pindad.
8. Bahwa sesuai hukum di Indonesia 28 (dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, 10 (sepuluh) butir munisi tajam call 9,9 mm, 2 (dua) butir munisi hampa, 5 (lima) butir munisi tajam call 11 mm, 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB call 8,1 mm, 6 (enam) butir kelongsong munisi call 9,9 mm tersebut diperjualbelikan secara bebas di Indonesia melainkan ada prosedurnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940761250473, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan

Hal 21 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kalanya sebagai (smp) bulan di Pusdikkav Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Yonkav-5/Serbu sampai tahun 2006, kemudian pindah tugas ke Korem 043/Gatam sampai tahun 2014, kemudian pindah ke Kodim 0410/KBL sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Sersan dua.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jumahardi alias Letkol Gusti (Saksi-6) di Tempat Hiburan Karaoke Wijaya Kusuma (WK) Kota Bandar Lampung pada bulan Agustus 2018, dimana saat itu Saksi-6 memperkenalkan dirinya sebagai anggota Badan Intelijen Negara (BIN) lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1996, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendy alias Babe (Saksi-5) karena bekerja sebagai Koki di dapur Karaoke WK sejak bulan Februari 2018, dan Terdakwa juga sebagai keamanan di Karaoke WK, karena termasuk Wilayah Binaan dimana Terdakwa adalah Babinsa Ramil 410-03/Teluk Betung Utara.

3. Bahwa dari perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi-6 tersebut kemudian saling tukar nomor handphone, selanjutnya Terdakwa bersama Serda Hadianto (Saksi-4) mengunjungi rumah Saksi-6 di Perumahan Bhayangkara Permai Blok A.1, No.20, Kemiling, Kota Bandar Lampung untuk bersilaturahmi, dan pada saat silaturahmi tersebut Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6 minum-minuman keras beralkohol buatan luar negeri, sehingga hubungan pertemanan berlanjut.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2018 tanggalnya lupa, Terdakwa menerima titipan narkoba jenis Pil Ekstacy dari Saks-6 sebanyak 100 (seratus) butir, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hendy alias Babe (Saksi-5) di dapur Karaoke WK untuk dijual/diedarkan kepada para pengunjung Karaoke WK, dan dari hasil penjualan Pil Ekstacy tersebut Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi-4 sebesar Rp 12.500.000,- (dua betas juta lima ratus ribu rupiah) dari uang tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-5 masing-masing mendapatkan sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-6 di Bengkel Sumber Variasi Jaya Bandar Lampung pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB.

5. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa via handphone dan berkata ini ada barang seratus", Terdakwa menjawab "Ijin Dan kemarenkan habis ada Razia", dan dijawab oleh Saksi-6 "nggak apa-apa kan nggak masuk ke WK", dan dijawab lagi oleh Terdakwa "Ya nantilah Dan". Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi-6 via handphone dengan berkata "dimana?" dijawab Terdakwa "di WK", kemudian Saksi-6 berkata "ya udah, nanti kalo saya sudah sampai patung gajah saya kabarin lagi", kemudian telepon langsung ditutup Terdakwa, dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa dengan berkata "Cep saya sudah sampai di ATM Kantor Pajak Pahoman", di Jl. Dr. Soesilo Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa berangkat menuju Pahoman dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-6 memberikan 100 (seratus) butir Pil Ekstacy warna merah muda yang dibungkus plastic bening, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Tempat Karaoke WK, sesampainya di WK sekira pukul 20.45 WIB setanjutnya Pil Ekstacy tersebut diserahkan kepada Sdr. Hendy alias Babe di dapur karaoke WK untuk diedarkan.

6. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib dilakukan Razia gabungan oleh Polresta Bandara Lampung dan dari Denpom II/3 Lampung di Tempat Hiburan Karaoke WK, dan pada malam itu anggota Denpom II/3 Lampung mengamankan Serda Hadianto (Saksi-4)

Hal 22 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id munisi tajam cal.9,9 mm.

- 3) 2 (dua) butir munisi hampa.
- 4) 4 (empat) butir munisi tajam cal.11 mm.
- 5) 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB cal.8,1 mm
- 6) 6 (enam) butir kelongsong munisi cal 9,9 mm.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dipersidangan, serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta barang bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajunit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940761250473, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri selama 4 (empat) bulan di Pusdikkav Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Yonkav-5/Serbu sampai tahun 2006, kemudian pindah tugas ke Korem 043/Gatam sampai tahun 2014, kemudian pindah ke Kodim 0410/KBL sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Sersan dua.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Jumahardi alias Letkol Gusti (Saksi-6) di Tempat Hiburan Karaoke Wijaya Kusuma (WK) Kota Bandar Lampung pada bulan Agustus 2018, dimana saat itu Saksi-6 memperkenalkan dirinya sebagai anggota Badan Intelijen Negara (BIN) lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1996, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendy alias Babe (Saksi-5) karena bekerja sebagai Koki di dapur Karaoke WK sejak bulan Februari 2018, dan Terdakwa juga sebagai keamanan di Karaoke WK, karena termasuk Wilayah Binaan dimana Terdakwa adalah Babinsa Ramil 410-03/Teluk Betung Utara.

3. Bahwa benar dari perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi-6 tersebut kemudian saling tukar nomor handphone, selanjutnya Terdakwa bersama Serda Hadianto (Saksi-4) mengunjungi rumah Saksi-6 di Perumahan Bhayangkara Permai Blok A.1, No.20, Kemiling, Kota Bandar Lampung untuk bersilaturahmi, dan pada saat silaturahmi tersebut Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6 minum-minuman keras beralkohol buatan luar negeri, sehingga hubungan pertemanan berlanjut.

4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 tanggalnya lupa, Terdakwa menerima titipan narkoba jenis Pil Ekstacy dari Saks-6 sebanyak 100 (seratus) butir, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hendy alias Babe (Saksi-5) di dapur Karaoke WK untuk dijual/diedarkan kepada para pengunjung Karaoke WK, dan dari hasil penjualan Pil Ekstacy tersebut Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi-4 sebesar Rp 12.500.000,- (dua betas juta lima ratus ribu rupiah) dari uang tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-5 masing-masing

Hal 24 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-6 di Bengkel Sumber Variasi Jaya Bandar Lampung pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB.

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa via handphone dan berkata ini ada barang seratus" , Terdakwa menjawab "Ijin Dan kemarenkan habis ada Razia", dan dijawab oleh Saksi-6 "nggak apa-apa kan nggak masuk ke WK", dan dijawab lagi oleh Terdakwa "Ya nantilah Dan". Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi-6 via handphone dengan berkata "dimana?" dijawab Terdakwa "di WK", kemudian Saksi-6 berkata "ya udah, nanti kalo saya sudah sampai patung gajah saya kabarin lagi", kemudian telepon langsung ditutup Terdakwa, dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa dengan berkata "Cep saya sudah sampai di ATM Kantor Pajak Pahoman", di Jl. Dr. Soesilo Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa berangkat menuju Pahoman dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-6 memberikan 100 (seratus) butir Pil Ekstacy warna merah muda yang dibungkus plastic bening, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Tempat Karaoke WK, sesampainya di WK sekira pukul 20.45 WIB selanjutnya Pil Ekstacy tersebut diserahkan kepada Sdr. Hendy alias Babe di dapur karaoke WK untuk diedarkan.

6. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib dilakukan Razia gabungan oleh Polresta Bandara Lampung dan dari Denpom II/3 Lampung di Tempat Hiburan Karaoke WK, dan pada malam itu anggota Denpom II/3 Lampung mengamankan Serda Hadianto (Saksi-4) karena kedapatan membawa Pil Ekstacy sebanyak 100 (seratus) butir di saku jaketnya selanjutnya Saksi-4 dibawa ke Denpom II/3 Lampung untuk diperiksa,

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari mengedarkan narkotika adalah tindakan yang dilarang dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengedarkan tetapi karena Terdakwa tergiur keuntungan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tersebut.

8. Bahwa benar pil extacy yang Terdakwa titipkan kepada Saksi-5 ternyata digeledah oleh petugas dan ditemukan di dapur jumlahnya menurut infprmasi tinggal 63 (enam puluh tiga) butir.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium BNN Nomor:231/AU/IX/2018 tanggal 14 September 2018, dari balai Lab Narkotika BNN Lampung tentang hasil pemeriksaan barang bukti berupa narkotika jenis ekstacy yang ditemukan anggota Satres Narkotika Bandar Lampung di dapur Karaoke WK milik Sdr.Hendy alias babe(Saksi-5) pil ekstacy yan g berasal dari Terdakwa tersebut positif mengandung methamfetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

10. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa ditangkap oleh Personel Lidik Denpom II/3 Lampung dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tetapi tidak menemukan narkotika, namun Personel Lidik Denpom II/3 Lampung menemukan beberapa munisi tajam di rumah Terdakwa antara lain 28 (dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, 10 (sepuluh) butin munisi tajam call 9,9 mm, 2 (dua) butir munisi hampa, 4 (empat) butir munisi tajam call 11 mm, 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB call 8,1 mm, 6 (enam) butir kelongsong munisicall 9,9mm.

Hal 25 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Terdakwa mendapatkan munisi-munisi tersebut yaitu pada saat melaksanakan Operasi Pam Rahwan di Ambon tahun 2001 sampai dengan 2002 dimana munisi tersebut bekal dari Kesatuan namun tidak digunakan oleh Terdakwa dan setelah kembali dari tugas Operasi dari Ambon munisi tersebut tidak dikembalikan ke Kesatuan Yonkav-5/Serbu, melainkan disimpan di rumah dan tidak melaporkannya ke Kesatuan.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak berhak menyimpan munisi karena seharusnya Terdakwa menyerahkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kesatuan Terdakwa.

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang Bukti dari Denpal II/3 Lampung Nomor BA/27/IX/2018 tanggal 21 September 2018 pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 28(dua puluh delapan) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm, 10(sepuluh) butir munisi tajam cal 9,9 mm, 2(dua) butir munisi hampa, 4(empat) butir munisi tajam cal 11 mm, 1(satu) butir munisi tajam jenis SMB cal.8,1 mm, 6(enam) butir kelongsong munisi cal 9,9 mm adalah munisi standart TNI yang masih bagus.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai pidananya majelis tidak sependapat dan majelis akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum hanya memohon keringanan hukuman, oleh karena itu akan dipertimbangkan langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"
Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".
Unsur keempat : "Narkotika Golongan I,

Dakwaan Kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan, sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia"
Unsur ketiga : "Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak,

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang".

Hal 26 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/1/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setiap orang adalah merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan sehat jasmani dan rohaninya tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940761250473, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri selama 4 (empat) bulan di Pusdikkav Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Yonkav-5/Serbu sampai tahun 2006, kemudian pindah tugas ke Korem 043/Gatam sampai tahun 2014, kemudian pindah ke Kodim 0410/KBL sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Sersan dua.

2. Bahwa benar sampai dengan di depan persidangan ini Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Setiap orang telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud dengan *tanpa hak* berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan narkotika. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, menjual, membeli, menerima baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dengan adanya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan *menerima* adalah setiap kegiatan memberikan dan ataupun menerima narkotika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan. Yang dimaksud dengan *menjual* adalah melepaskan suatu hak untuk mendapatkan suatu kelebihan harga/untung dari suatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan *menjadi perantara* adalah membelikan untuk orang lain, mengantarkan pesanan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri, tidak dipersoalkan apakah dengan menjadi perantara tersebut ia mendapat imbalan atau tidak.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

Hal 27 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.yahkamaagung.go.id Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Jumahardi alias Letkol Gusti (Saksi-6) di Tempat Hiburan Karaoke Wijaya Kusuma (WK) Kota Bandar Lampung pada bulan Agustus 2018, dimana saat itu Saksi-6 memperkenalkan dirinya sebagai anggota Badan Intelijen Negara (BIN) lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1996, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendy alias Babe (Saksi-5) karena bekerja sebagai Koki di dapur Karaoke WK sejak bulan Februari 2018, dan Terdakwa juga sebagai keamanan di Karaoke WK, karena termasuk Wilayah Binaan dimana Terdakwa adalah Babinsa Ramil 410-03/Teluk Betung Utara.

2. Bahwa benar dari perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi-6 tersebut kemudian saling tukar nomor handphone, selanjutnya Terdakwa bersama Serda Hadianto (Saksi-4) mengunjungi rumah Saksi-6 di Perumahan Bhayangkara Permai Blok A.1, No.20, Kemiling, Kota Bandar Lampung untuk bersilaturahmi, dan pada saat silaturahmi tersebut Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6 minum-minuman keras beralkohol buatan luar negeri, sehingga hubungan pertemanan berlanjut.

3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 tanggalnya lupa, Terdakwa menerima titipan narkotika jenis Pil Ekstacy dari Saksi-6 sebanyak 100 (seratus) butir, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hendy alias Babe (Saksi-5) di dapur Karaoke WK untuk dijual/diedarkan kepada para pengunjung Karaoke WK, dan dari hasil penjualan Pil Ekstacy tersebut Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi-4 sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari uang tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-5 masing-masing mendapatkan sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-6 di Bengkel Sumber Variasi Jaya Bandar Lampung pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB.

4. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa via handphone dan berkata ini ada barang seratus" , Terdakwa menjawab "Ijin Dan kemarenkan habis ada Razia", dan dijawab oleh Saksi-6 "nggak apa-apa kan nggak masuk ke WK", dan dijawab lagi oleh Terdakwa "Ya nantilah Dan". Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi lagi oleh Saksi-6 via handphone dengan berkata "dimana?" dijawab Terdakwa "di WK", kemudian Saksi-6 berkata "ya udah, nanti kalo saya sudah sampai patung gajah saya kabarin lagi", kemudian telepon langsung ditutup Terdakwa, dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi-6 menghubungi Terdakwa dengan berkata "Cep saya sudah sampai di ATM Kantor Pajak Pahoman", di Jl. Dr. Soesilo Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa berangkat menuju Pahoman dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-6 memberikan 100 (seratus) butir Pil Ekstacy warna merah muda yang dibungkus plastic bening, setelah itu

Hal 28 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa pagung menguji ke Tempat Karaoke WK, sesampainya di WK sekira pukul 20.45 WIB selanjutnya Pil Ekstacy tersebut diserahkan kepada Sdr. Hendy alias Babe di dapur karaoke WK untuk diedarkan.

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib dilakukan Razia gabungan oleh Polresta Bandara Lampung dan dari Denpom II/3 Lampung di Tempat Hiburan Karaoke WK, dan pada malam itu anggota Denpom II/3 Lampung mengamankan Serda Hadianto (Saksi-4) karena kedapatan membawa Pil Ekstacy sebanyak 100 (seratus) butir di saku jaketnya selanjutnya Saksi-4 dibawa ke Denpom II/3 Lampung untuk diperiksa,

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari mengedarkan narkotika adalah tindakan yang dilarang dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengedarkan tetapi karena Terdakwa tergiur keuntungan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum tersebut.

7. Bahwa benar pil extacy yang Terdakwa titipkan kepada Saksi-5 ternyata digeledah oleh petugas dan ditemukan di dapur jumlahnya menurut infprmasi tinggal 63 (enam puluh tiga) butir.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium BNN Nomor:231/AU/IX/2018 tanggal 14 September 2018, dari balai Lab Narkotika BNN Lampung tentang hasil pemeriksaan barang bukti berupa narkotika jenis ekstacy yang ditemukan anggota Satres Narkotika Bandar Lampung di dapur Karaoke WK milik Sdr.Hendy alias babe(Saksi-5) pil ekstacy yan g berasal dari Terdakwa tersebut positif mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimabng : Bahwa dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Hal 29 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barangsiapa telah terbukti dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi.

Unsur kedua : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Bahwa tanpa hak dalam delik ini berarti tindakan atau perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum. Bahwa tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik atau kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud "Tanpa hak" berarti pada diri Terdakwa/pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu oleh senjata api, munisi atau bahan peledak, dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atau bahan ada pada diri seseorang/si pelaku (Terdakwa) setelah ada ijin sesuai ketentuan untuk itu. Bahwa perbuatan/atau tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuanya bertentangan/dilarang dengan/oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan memasukkan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan Membuat adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan Menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk mendapat, menadah menampungnya).

Yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa/pengaruhnya atas (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan Membawa adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang berada di bawah kekuasaannya/ miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Hal 30 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Mengangkut adalah membawa, memindahkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari suatu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan Menyimpan adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, di mana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh oarang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan Menyembunyikan adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu dimana sesuai maksud si plaku/Terdakwa agar sesuatu itu/tidak bisa didekati, dilihat, diraba/dipegang, diangkat/diambil, diangkut/dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan Mempergunakan adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si pelaku/Terdakwa.

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukkan sesuatu ke dalam wilayah RI atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan Mengeluarkan dari Indonesia adalah membawa, mengirimkan, menyuruh ke luar wilayah RI (dalam hal ini : senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan Senjata api, menurut undang-undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936, LN. 1937 No. 170, diubah dengan LN. 1939 No. 278 dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk perdalam pengertian itu juga antara lain :

- Bagian-bagian senjata api ;
- Meriam-meriam dan peyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya ;
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver mati suri, pistol-pistol mati suri, dan benda-benda yang lain berupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- Bagian-bagian munisi, seperti selongsong-selongsong peluru, penggalak penggalak, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektif untuk menghamburkan gas-gas yang merusak kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.
- Yang dimaksud dengan "Mesiu" di dalam undang-undang senjata api ini ialah ; jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.
- Di dalam Undang-undang tahun 1948 No. 8 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api, yang dimaksud dengan senjata api ialah :

Hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian-bagiannya ;

- Alat penyembur api dan bagian-bagiannya ;
- Mesiu dan bagian-bagiannya seperti, patroonhulsan, slaghoodjes dll ;
- Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Yang dimaksud senjata api menurut peraturan senjata Api pasal 1 ayat 1 Staatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya dan pengertian amunisi adalah bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru) atau bahan peledak yang ditembakkan kepada musuh (seperti bom, granat dan roket).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa ditangkap oleh Personel Lidik Denpom II/3 Lampung dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tetapi tidak menemukan narkotika, namun Personel Lidik Denpom II/3 Lampung menemukan beberapa munisi tajam di rumah Terdakwa antara lain 28 (dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, 10 (sepuluh) butir munisi tajam call 9,9 mm, 2 (dua) butir munisi hampa, 4 (empat) butir munisi tajam call 11 mm, 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB call 8,1 mm, 6 (enam) butir kelongsong munisicall 9,9mm.

2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan munisi-munisi tersebut yaitu pada saat melaksanakan Operasi Pam Rahwan di Ambon tahun 2001 sampai dengan 2002 dimana munisi tersebut bekal dari Kesatuan namun tidak digunakan oleh Terdakwa dan setelah kembali dari tugas Operasi dari Ambon munisi tersebut tidak dikembalikan ke Kesatuan Yonkav-5/Serbu, melainkan disimpan di rumah dan tidak melaporkannya ke Kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak berhak menyimpan munisi karena seharusnya Terdakwa menyerahkan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang Bukti dari Denpal II/3 Lampung Nomor BA/27/IX/2018 tanggal 21 September 2018 pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 28(dua puluh delapan) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, 10(sepuluh) butir munisi tajam cal 9,9 mm, 2(dua) butir munisi hampa, 4(empat) butir munisi tajam cal 11 mm, 1(satu) butir munisi tajam jenis SMB cal.8,1 mm, 6(enam) butir kelongsong munisi cal 9,9 mm adalah munisi standart TNI yang masih bagus.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak menyimpan munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I". Sebagaimana diatur

Hal 32 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

“Barang siapa tanpa hak menyimpan, munisi” Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat(1) UU RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah merupakan pencerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku yang sangat melarang peredaran Narkotika secara melawan hukum.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa Ekstasi adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang untuk diedarkan secara bebas untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Karena peredaran narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa. Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
3. Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam peredaran Ekstasi, selaku seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauhkan diri dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika.
4. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Hal 33 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak cintra TNI dimata masyarakat khususnya di Kesatuan Terdakwa.
4. Terdakwa selaku seorang prajurit TNI seharusnya patuh dan taat pada aturan di lingkungan TNI serta ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaknya tidaknya Terdakwa berusaha menjauhkan diri dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pidanaan, maka dalam menjatuhkan pidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana

Hal 34 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusayangdiakukaditidakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa kejahatan Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, terutamanya kejahatan Narkotika karena peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa, Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu penyalahgunaan dan pemberantasan Narkotika harus sungguh-sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkotika. Oleh karenanya pemberantasan Narkotika di bumi Indonesia telah menjadi Program Pemerintah yang termasuk dalam Program *Ekstra Ordinary Crime* yaitu kejahatan yang harus ditangani dengan cara yang *ekstra Ordinary* atau luar biasa.

b. Bahwa dihadapkan dengan tugas Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang salah satu tugas pokoknya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara, seharusnya Terdakwa ikut berperan aktif dalam membantu pemerintah memberantas peredaran Narkotika yang merupakan ancaman bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia atau setidaknya tidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika, akan tetapi yang dilakukan Terdakwa sebaliknya Terdakwa malah ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, dari fakta tersebut di atas menunjukkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya Terdakwa memberikan contoh kepada sesama anggota TNI maupun masyarakat.

c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang paling berbahaya adalah apabila prajurit dan masyarakat dilindungi Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut menyalahgunakan Narkotika seperti Terdakwa tentunya dapat merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional, oleh karena itu agar tidak di contoh oleh prajurit dan masyarakat perlu diambil tindakan yang tegas terhadap Terdakwa.

3. Mengingat lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa, sehingga tidak memungkinkan lagi Terdakwa dibina menjadi prajurit yang baik.

4. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipecah dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak

Hal 35 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata No. 0000/0000 (seputuh miliar rupiah), tetapi dilihat dari kemampuan Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak memungkinkan untuk membayar denda tersebut sehingga Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana pengganti yaitu berupa pidana penjara.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa agar dijatuhi Hukuman yang seringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan dan waktu penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa

Barang-barang :

- 1) 28(dua puluh delapan) butir munisi tajam cal 5,56 mm.
- 2) 10(sepuluh) butir munisi tajam cal.9,9 mm.
- 3) 2 (dua) butir munisi hampa.
- 4) 4 (empat) butir munisi tajam cal.11 mm.
- 5) 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB cal.8,1 mm
- 6) 6 (enam) butir kelongsong munisi cal 9,9 mm.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah barang khusus yang hanya boleh dimiliki oleh Militer dan tidak digunakan untuk perkara lainnya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Paldam II/Sriwijaya.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 63(enam puluh tiga) butir Pii Ekstasy yang disita Polresta Bandar Lampung dalam per-kara Terdakwa Sdr.Hendy Alias Babe yang diduga berasal dari Serda Cecep Mugiat.
- 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor 231 AU/IX/2018 tanggal 14 September 2018 dari Balai Lab Narkotika BNN
Hal 36 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rahputungtagang.gesid pemeriksaan Barang Bukti berupa Narkotika Pil Ekstacy.

3) 1 (satu) lembar lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Denpal II/3 lampung Nomor : BA/27/IX/2018 tanggal 21 September 2018 pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir Munisi tajam caliber 5,56 mm,10(sepuluh) butir munisi tajam cal 9,9 mm, 2(dua) butir munisi hampa, 4(empat) butir munisi tajam cal 11 mm, 1(satu) butir munisi tajam jenis SMB cal 8,1 mm, 6(enam) butir kelongsong munisi cal.9,9 mm.

Oleh karena surat tersebut dari awal sudah melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas dan tidak digunakan untuk perkara lainnya oleh sebab itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 114 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat(1) UU RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Cecep Mugiat Serda NRP.31940761250479, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I

Kedua : Tanpa hak menyimpan, munisi.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa

Barang-barang :

- 1) 28(dua puluh delapan) butir munisi tajam cal 5,56 mm.
- 2) 10(sepuluh) butir munisi tajam cal.9,9 mm.
- 3) 2 (dua) butir munisi hampa.
- 4) 4 (empat) butir munisi tajam cal.11 mm.
- 5) 1 (satu) butir munisi tajam jenis SMB cal.8,1 mm

Hal 37 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 6 (enam) butir kelongsong munisi cal 9,9 mm.

Dikembalikan kepada Paldam II/Sriwijaya.

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa 63(enam puluh tiga) butir Pil Ekstacy yang disita Polresta Bandar Lampung dalam per-kara Terdakwa Sdr.Hendy Alias Babe yang diduga berasal dari Serda Cecep Mugiat.

2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor 231 AU/IX/2018 tanggal 14 September 2018 dari Balai Lab Narkotika BNN Lampung tentang hasil pemeriksaan Barang Bukti berupa Narkotika Pil Ekstacy.

3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Denpal II/3 Lampung Nomor : BA/27/IX/2018 tanggal 21 September 2018 pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir Munisi tajam caliber 5,56 mm, 10(sepuluh) butir munisi tajam cal 9,9 mm, 2(dua) butir munisi hampa, 4(empat) butir munisi tajam cal 11 mm, 1(satu) butir munisi tajam jenis SMB cal 8,1 mm, 6(enam) butir kelongsong munisi cal.9,9 mm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Februari 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H. Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP.11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H. Mayor Chk NRP 588243, Penasihat Hukum Heryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910113850670 dan Olivia Febrojaya, S.H. Letda Chk (K) NRP 21990197750280 Panitera Pengganti Tobri Antony,S.H Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Warsono, S.H.
Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

ttd

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990003550870

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP.11010002461171

Panitera

ttd

Tobri Antoni ,S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 39 dari 39 hal Putusan Nomor : 08-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

